



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127  
Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id  
L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/09/427.90/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN  
(PATEN)

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan sebagaimana di amanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/86/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
  8. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Camat Lumajang
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Sekretaris : Kasi Pelayanan Umum
  - d. Anggota :
    1. Kasi Pemerintahan
    2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
    3. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
    4. Kasubbag. Keuangan

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk :
1. Melakukan penatausahaan administrasi PATEN;
  2. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan di Kecamatan;
  3. Mempelajari berkas, melakukan validasi dan koordinasi dengan OPD terkait;
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa
  5. Mempertanggungjawabkan Kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Lumajang.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 24 Januari 2022

  
Drs. DEDWI SUPRPTO, M.Si  
NIP. 19701218 199101 1 002